



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur uang milik Pemerintahan Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah maka Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didepositokan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Deposito adalah :

- a. optimalisasi manfaat uang Pemerintah Daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Penempatan Uang Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) BUD dapat menarik uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalty (*deposit on call*).
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah Kerja BUD.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Besarnya Simpanan

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.



BAB IV
PENEMPATAN DEPOSITO
Bagian Pertama
Mekanisme Penempatan Deposito

Pasal 5

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito yang ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan surat pembukuan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank Umum yang dituju.
- (4) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam Perjanjian Penempatan Deposito antara BUD dengan Bank Umum yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Deposito

Pasal 6

- (1) BUD membuat pemberitahuan tertulis pencairan deposito pada Bank Umum yang dituju.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis pencairan deposito dari BUD, Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan transfer sesuai permintaan tertulis ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah.
- (4) Dalam hal BUD membuka Rekening Penerimaan, bunga dan/ atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahkan ke rekening penerimaan.



- (5) Dalam hal BUD tidak membuka rekening penerimaan, Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku BUD memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka deposito yang sudah ditempatkan pada Bank Umum tetap berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu deposito.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 AUG 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI
BANYUMAS
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014



BUPATI BANYUMAS

Nomor : Purwokerto, 2014
Lampiran : Surat Pernyataan Kepada Yth .
Perihal : Pembukaan Rekening Deposito Sdr. Pimpinan Bank....
Di -
PURWOKERTO

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp. XXXXXXXX,- (.....) yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2014 Tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito minimal sesuai dengan suku bunga SBI (suku bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan / atau maksimal

sesuai tarif bunga khusus (*special rate*) sesuai kesepakatan (hasil negosiasi).
Pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer)
pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Banyumas pada Bank Jateng Cabang Purwokerto dengan nomor rekening 1-
003-00010-3.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANYUMAS,



Ir. ACHMAD HUSEIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Banyumas
2. Inspektur Kab. Banyumas

Lampiran 2 : PERATURAN BUPATI
BANYUMAS

Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014



BUPATI BANYUMAS
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : BUPATI BANYUMAS
Alamat : Kantor Bupati

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas pada Bank..... sebesar Rp. XXXXXXXX (.....) adalah bersumber dari Dana APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran....., dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud :

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak berasal dari dan/ atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,
.....

Yang Menyatakan
BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Banyuma;.
2. Inspektur Kab. Banyumas